



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tujuan pendidikan karakter adalah untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti jujur, disiplin, bekerja keras, mandiri, peduli dan bertanggung jawab pada peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan jauh dari perilaku koruptif;
- c. bahwa untuk mendukung penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 4 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

2. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Tulungagung.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten Tulungagung.
4. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Pendidik adalah anggota masyarakat berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
9. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
10. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
11. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Dinas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Peserta Didik yang berakarakter, berilmu dan antikorupsi.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan:

- a. integrasi nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik dan mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
- b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter Peserta

Didik;

- c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan Peserta Didik;
- d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian satuan pendidikan dan memberikan keteladanan antar warga satuan pendidikan;
- e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan ketentuan-ketentuan satuan pendidikan; dan
- f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. Materi Pembelajaran;
- c. Metode Pembelajaran;
- d. Penilaian;
- e. Kompetensi Pendidik;
- f. Kerjasama;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB V IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Dinas pada satuan pendidikan jalur pendidikan dasar formal meliputi:

- a. Sekolah Dasar; dan
- b. Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan jalur pendidikan dasar formal dilaksanakan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. merencanakan Pendidikan Antikorupsi oleh Pendidik melalui program pembelajaran yang berupa silabus dan Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP);
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Antikorupsi dalam mata pelajaran Agama, Pendidikan

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial maupun kegiatan Ekstrakurikuler;

- c. pembudayaan, pembiasaan nilai antikorupsi dalam seluruh aktivitas dan suasana satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

BAB VI MATERI PEMBELAJARAN

Pasal 9

Materi pembelajaran Pendidikan Antikorupsi disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik sesuai dengan jenjang pendidikannya, dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan dan kerja keras.

BAB VII METODE PEMBELAJARAN

Pasal 10

Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses Pendidikan Antikorupsi antara lain:

- a. metode *inquiry*, adalah proses pengajuan pertanyaan tentang suatu permasalahan dan bagaimana secara sistematis mencari jawabannya;
- b. metode pencarian bersama (*collaborative*), adalah proses belajar kelompok yang setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan ketrampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota;
- c. metode siswa aktif atau aktivitas bersama, adalah belajar yang memperbanyak aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber untuk dibahas dalam proses pembelajaran dalam kelas, sehingga memperoleh berbagai pengalaman untuk menambah pengetahuan;
- d. metode keteladanan (pemodelan), adalah metode pembelajaran tentang cara mencontoh atau meniru perbuatan atau sikap yang patut ditiru; dan
- e. metode *live in* adalah metode pembelajaran ini memungkinkan anak memiliki pengalaman hidup bersama orang lain dalam situasi yang berbeda dengan situasi hidupnya sehari-hari.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil belajar Pendidikan Antikorupsi bagi Peserta Didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar Peserta Didik sesuai dengan potensi

yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan umpan balik kepada Pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

BAB IX KOMPETENSI PENDIDIK

Pasal 12

Kompetensi Pendidik paling sedikit memenuhi:

- a. berpendidikan Sarjana (S1) dan/atau Diploma 4 (D4) bidang studi yang relevan;
- b. sasaran kinerja pegawai (SKP) berpredikat baik; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

BAB X KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan jalur pendidikan dasar formal dapat dilakukan Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi / Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah / Organisasi / Perguruan Tinggi / Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan jalur pendidikan dasar formal sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pendidikan Antikorupsi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; serta
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Juli 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,
ttd.

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

Ir. INDRA FAUZI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

SAIFUL BAKRI, SH., MH.
NIP. 19621020 199003 1 011